

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**  
**DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Pembiayaan Perbankan Syariah**

Berdasarkan sifat penggunaannya, bank syariah menyalurkan dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau bantuan modal bagi peminjamnya, contohnya adalah pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi yang meminjamnya, contohnya adalah pembiayaan *murabahah* untuk pembelian sepeda motor.

Jenis pembiayaan berdasarkan prinsip, yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual-beli, dan pembiayaan sewa (*leasing*). Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang berbentuk kerjasama antara penyedia dana dengan pengelola usaha dimana keuntungan usaha ini dibagi kepada setiap pihak sesuai dengan perjanjian, contohnya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan jual-beli adalah pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai pembelian barang atau komoditi berdasarkan prinsip jual-beli, contohnya *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Pembiayaan sewa digunakan untuk usaha perpindahan hak guna atas barang atau

jasa, melalui pembayaran upah sewa, dengan atau tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, contohnya *ijarah*.

## **2.1.2 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**

### **2.1.2.1 Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah salah satu jenis usaha patungan dimana terdapat dua pihak yang bekerja sama. Satu pihak berperan sebagai penyedia dana (*shahib al maal*) dan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). *Shahib al maal* menyediakan dana seluruhnya (100%) untuk dipercayakan kepada *mudharib* agar dikelola sebaik mungkin dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Kontribusi *mudharib* adalah mencurahkan keterampilan manajerialnya dalam mengelola usaha patungan tersebut.

Bagi hasil dari keuntungan ditetapkan berdasarkan nisbah (*ratio*) yang telah disetujui bersama sedangkan apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis, maka yang menanggung adalah *shahib al maal*. Aplikasi pada bank syariah adalah biasanya bank syariah berperan sebagai *shahib al maal* dan nasabah berperan sebagai *mudharib*.

Secara umum, pembiayaan *mudharabah* dibagi kedalam dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### **1. *Mudharabah Mutlaqah***

*Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, pada *mudharabah muqayyadah* bentuk kerjasama antara peyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Adapun beberapa manfaat dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati bagi hasil yang tinggi apabila usaha nasabah sedang mengalami peningkatan.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan dibiayai karena jenis usaha yang benar-benar layak yang nantinya akan mendatangkan bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak.

### 2.1.2.2 *Pembiayaan Musyarakah*

*Musyarakah* juga merupakan salah satu jenis usaha patungan dimana terdapat beberapa pihak yang bekerja sama. Pihak yang bekerjasama tersebut menggabungkan sumber daya baik berupa modal usaha dan keterampilan

manajerial untuk bersama-sama membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*) dan mengelolanya. Setiap pihak memiliki bagian secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting rights*) perusahaan sesuai dengan proporsinya.

Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka, demikian halnya jika usaha tersebut mengalami kerugian, rugi ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Dengan demikian, dalam *musyarakah* bank bersama nasabahnya dapat mengumpulkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama.

Pembiayaan *musyarakah* terbagi kedalam dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Musyarakah akad* adalah kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah a'maal*, dan *syirkah wujud*.

### 1. *Syirkah al-'Inan*

*Syirkah al-'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih dimana porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi kerja tidak sama besarnya sesuai dengan kesepakatan.

### 2. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi kerjasama besarnya.

### 3. *Syirkah A'maal*

*Syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama antara dua orang yang sama pekerjaannya atau profesinya untuk mengerjakan suatu proyek.

### 4. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit untuk kemudian dijual secara tunai.

Manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati bagi hasil yang tinggi apabila usaha nasabah sedang mengalami peningkatan.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan dibiayai karena jenis usaha yang benar-benar layak yang nantinya akan mendatangkan bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak.

### 2.1.3 Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Muhammad (2005:361) mendefinisikan risiko (risk) sebagai “Kemungkinan kerugian, diperhitungkan dari kemungkinan kehebatan kerugian selama periode tertentu”. Sedangkan dalam Kamus Perbankan (2001:125) dijelaskan bahwa risiko adalah “ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis”.

“Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah selain risiko pasar dan risiko operasional” (Adiwarman, 2006:260). Risiko pembiayaan adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat mengembalikan jumlah pinjaman dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan muncul akibat adanya pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan



atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Menurut pasal 11 UU No. 10 tahun 1998 menyatakan bahwa pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan di bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan atau fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu (kasmir, 2004:3). Dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko, sehingga terkait hal ini bank harus mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin untuk dapat memperoleh keuntungan yang optimum.

Risiko pembiayaan melekat pada setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank termasuk risiko pembiayaan pada jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Maka risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* dapat diartikan sebagai risiko/kerugian yang timbul karena bank tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Adapun berbagai risiko-risiko/permasalahan yang dihadapi terkait pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, yaitu sebagai berikut:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.
4. Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi.
5. Kompetensi sumber daya insani (SDI) yang masih rendah untuk menjalankan pola pembiayaan bagi hasil.
6. Kurangtersedianya informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor usaha yang menjadi target investasi.

Dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* dapat digolongkan sebagai pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi.

Tingkat risiko pembiayaan merupakan rasio yang menunjukkan risiko bank atas pembiayaan dan merupakan perbandingan antara saldo *bad debt*/pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Rasio ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Credit 抵isk Ratio} = \frac{\text{Bad Debt}}{\text{Total Loan}} \times 100\%$$

(sumber : Muljono, 1999 : 120)

*Bad debt* diartikan sebagai piutang tak tertagih, untuk perbankan syariah bad debt dapat diartikan juga sebagai pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pembiayaan bermasalah untuk jenis pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan



*musyarakah*. Pembiayaan bermasalah ini yaitu jenis pembiayaan dengan tingkat kolektibilitas / tingkat pengembalian kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan untuk total loan diartikan sebagai total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah baik secara keseluruhan maupun berdasarkan jenis pembiayaannya, dalam hal ini yang dihitung yaitu total pembiayaan *mudharabah* dan total pembiayaan *musyarakah*. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariaah.

Pengukuran tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan membandingkan saldo pembiayaan *mudharabah* bermasalah terhadap total pembiayaan *mudharabah*. Pengukuran tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan membandingkan saldo pembiayaan *musyarakah* bermasalah terhadap total pembiayaan *musyarakah*.

Rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Risiko Pembiayaan Mudharabah} = \text{Pembiayaan Mudharabah Kurang Lancar} + \text{Pembiayaan Mudharabah Diragukan} + \text{Pembiayaan Mudharabah Macet}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

Dan

$$\frac{\text{Risiko Pembiayaan Musyarakah} = \text{Pembiayaan Musyarakah Kurang Lancar} + \text{Pembiayaan Musyarakah Diragukan} + \text{Pembiayaan Musyarakah Macet}}{\text{Total Pembiayaan Musyarakah}} \times 100\%$$

## 2.1.4 Pembiayaan Bermasalah

### 2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayainya. Menurut Kasmir (2003:92) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, menjelaskan kredit sebagai berikut “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dalam buku yang sama dijelaskan pembiayaan sebagai berikut “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.31 (revisi 2000), *non performing financing (NPF)* / pembiayaan bermasalah pada umumnya merupakan pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Unsur pembiayaan bermasalah yaitu penjumlahan dari pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor

kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat-surat berharga.

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Desember 1998 tentang kualitas Aktiva Produktif bahwa kredit digolongkan ke dalam kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kriteria bagi masing-masing kredit adalah sebagai berikut:

1. Lancar (*Pass*)
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat; dan
  - b. Bagian dari kredit dijamin dengan agunan yang tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
  - b. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
  - c. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*Substandard*)
  - a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
  - b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;

- c. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur dokumentasi pinjaman yang rendah.
4. Diragukan (*Doubtfull*)
    - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.;atau
    - b. Terjadi kapitalisasi bagi hasil; atau
    - c. Dokumentasi yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
  5. Macet (*Loss*)
    - a. Terdapat tunggakan pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh hari); atau
    - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
    - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam *Non Performing Financing* (NPF) / pembiayaan bermasalah adalah kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan kredit macet. Kredit kurang lancar adalah kredit yang memiliki tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, kredit diragukan memiliki tunggakan angsuran pokok lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, sedangkan kredit macet memiliki tunggakan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

#### 2.1.4.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit lancar yang diberikan bank dapat berubah menjadi kredit bermasalah. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor berikut :

1. Faktor ekstern
  - a. Keadaan ekonomi secara makro.
  - b. Kenaikan kurs US \$ terhadap rupiah yang menaikkan harga produk/jasa.
  - c. Peraturan/kewajiban pemerintah.
  - d. Persaingan yang ketat dalam suatu sektor industri.
  - e. Persaingan yang tidak sehat karena pengaruh dari budaya KKN.
  - f. Sistem perpajakan yang berlaku.
2. Faktor intern perusahaan (nasabah bank)
  - a. *Mis management* dalam perusahaan nasabah.
  - b. Kesulitan keuangan.
  - c. Kesalahan dalam produksi.
  - d. Kesalahan dalam strategi pemasaran.
  - e. Sengketa antar pemilik atau antara pemilik dan direksi.
3. Faktor intern bank yang memberikan kredit
  - a. Kenaikan yang dilakukan dengan sengaja.
  - b. Studi kelayakan yang dibuat sesuai proyek.
  - c. Kolusi antara staf bank dan nasabah.
  - d. Kurang ketatnya pengawasan kredit.
  - e. Kurang keahlian dalam analisis pemberian kredit.
  - f. Kesalahan dalam memilih sektor industri nasabah.

### 2.1.4.3 Dampak Pembiayaan Bermasalah

Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan/kredit bermasalah tersebut dapat berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal *bad debt ratio* menjadi semakin besar karena menggambarkan kondisi yang buruk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.

### 2.1.4.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang telah diklasifikasikan sebagai pembiayaan bermasalah, sebelum dilakukan penyelamatan kredit/pembiayaan dapat ditempuh beberapa usaha sebagai berikut :

1. Peringatan tertulis untuk segera melaksanakan kewajibannya yang tertunggak di samping usaha lain untuk melakukan penagihan. Peringatan tersebut dapat diulangi sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat mencabut fasilitas pembiayaan sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.



2. Apabila setelah dilakukan peringatan sampai tiga kali namun belum ada reaksi dan usaha debitur untuk melunasi utangnya, dapat ditempuh jalur hukum yaitu lembaga *somatie* yang ada di pengadilan negeri bagi bank swasta. Sedangkan bagi bank BUMN melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Menurut Kasmir (2003:103) dalam buku Manajemen Perbankan ada beberapa cara yang dapat dipertimbangkan dalam upaya penyelamatan kredit/pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu kredit. Kredit yang memperoleh fasilitas ini hanya debitur yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya : usaha debitur yang memiliki prospek untuk bangkit kembali, debitur menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki *willingness to pay* dan adanya keyakinan bahwa debitur tetap berminat dan berniat untuk terus mengelola usahanya.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. *Reconditioning* dapat diberikan kepada debitur berupa pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga bagi debitur yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.

### 3. *Restructuring* (penataan ulang)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

### 4. Penyitaan barang jaminan

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali

## 2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas didefinisikan oleh Niswonger (2000:99) dalam buku Prinsip-prinsip Akuntansi, yaitu “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba”.

Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba. Beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum mencari profitabilitas adalah mengenai sumber pendapatan bank dan indikator profitabilitas.

### 2.1.5.1 Sumber Pendapatan Bank

Sumber pendapatan bank diperoleh dari :

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual beli.
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
4. *Fee* dan biaya administrasi.

### 2.1.5.2 Indikator Profitabilitas

Indikator profitabilitas yakni dilihat dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/2007 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariaah, untuk mengukur tingkat profitabilitas bank dapat menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Operasional Bersih (Net Operating Margin, NOM)

NOM

$$= \frac{(\text{Pendapatan Operasional} - \text{Distribusi Bagi Hasil}) - \text{Biaya Operasi}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Rasio keuangan ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin besar kemampuan aktiva produktif bank dalam menghasilkan laba.

## 2. Return On Asset (ROA)

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Muhammad (2005:257) dalam Pengantar Akuntansi Syariah mendefinisikan Return on Asset sebagai “Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan”.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aktiva. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik tingkat profitabilitas perusahaan.

## 3. Return On Equity (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal bank dalam menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal bank dalam menghasilkan laba semakin besar.

### 2.1.6 Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas

Akibat dari adanya pembiayaan yang bermasalah, akan mengakibatkan atau mempengaruhi tingkat profitabilitas seperti dijelaskan oleh Y. Sri Susilo, S. Triondani, A. Budi Santoso (2000:30) dalam buku Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, sebagai berikut “Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung risiko yang berbeda-beda, hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan”.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang merupakan bagian dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah, serta merupakan bagian dari aktiva bank, memiliki tingkat risiko tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan. Artinya tingkat profitabilitas akan tergantung pada tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank.

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank, akan selalu terdapat risiko yakni risiko pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini berdasarkan pada pendapat Kasmir (2003:71) dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya :

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit/pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit/pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan akan membuat risiko kredit/pembiayaan semakin besar, dan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit/pembiayaan sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi.

Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank karena risiko pembiayaan tersebut.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Bank syariah pada dasarnya memiliki peran yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga penghimpun dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3 disebutkan “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Adapun pengertian bank syariah masih dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah :

Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Terkait hal itu bank syariah menjadikan pembiayaan sebagai salah satu aktivitas pokok usahanya dalam rangka memperoleh keuntungan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Bentuk pembiayaan bank syariah berbasis bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama bisnis dimana terdapat dua pihak yang



bekerja sama, satu pihak berperan sebagai penyedia dana dan pihak lain sebagai pengelola usaha, dimana keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan. Sedangkan *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan” (Kasmir, 2003:183).

Selain berpotensi mendatangkan keuntungan, setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank akan mempunyai risiko yang melekat padanya. Hal ini sejalan dengan apa yang ditingkatkan oleh Adiwarmanto (2006:260) yang mengungkapkan bahwa risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah selain risiko pasar dan risiko operasional. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Bisnis perbankan termasuk pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari risiko kegagalan terutama hambatan dari pembiayaan, termasuk dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang merupakan jenis dari pembiayaan bagi hasil yang banyak diminati masyarakat dan termasuk pembiayaan berbasis *natural uncertainty contracts*, yaitu “Pembiayaan yang mengandung risiko ketidakpastian dalam hal perolehan keuntungan” (Adiwarmanto, 2006:80).

Penulis berpendapat bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan pada

sektor usaha riil, dimana semua jenis usaha sektor riil sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pengelola usaha dan faktor eksternal berupa kondisi ekonomi secara makro yang menyebabkan perolehan laba yang tidak menentu. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* digolongkan sebagai pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi, termasuk didalamnya berupa risiko pembiayaan. Sebab dengan perolehan laba yang fluktuatif dapat menyebabkan tingkat pengembalian/kolektibilitas pembiayaan yang tidak menentu, sehingga tingkat risiko pembiayaan berpotensi tinggi.

Risiko yang timbul dari pembiayaan tersebut, berupa ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Adiwirman A. Karim (2004:260) mengungkapkan bahwa: “Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya”. Dahlan Siamat dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan (1993:83), menyatakan bahwa

Risiko kredit/pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

Risiko kerugian akibat pembayaran pembiayaan yang tidak lancar tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada laba yang diperoleh oleh bank. Hal tersebut merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah dengan timbulnya pembiayaan yang bermasalah atas penyaluran pembiayaan, sebagai akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tepat waktu. Dalam PSAK No. 31 (revisi 2000) disebutkan bahwa:

Kredit atau pembiayaan bermasalah pada umumnya merupakan kredit/pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasilnya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah waktu jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Kenaikan risiko pembiayaan dapat berakibat buruk bagi bank, karena semakin tinggi tingkat risiko pembiayaan maka hal ini menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaan, yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Hal ini membahayakan kondisi kesehatan perbankan. Sebab pembiayaan bermasalah ini dapat mengurangi pendapatan bank. Berkurangnya pendapatan bank berpengaruh pula terhadap laba bersih sehingga pada akhirnya berdampak pada tingkat profitabilitas. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah *return on asset (ROA)*. ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan (Muhammad, 2005:257)

Pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (2000:86) yang menyatakan bahwa:


Sebagai akibat dari timbulnya kredit/pembiayaan bermasalah yaitu hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit/pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Selain itu teori diatas telah dibuktikan oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap ROA (Aneu, 2006:97). Selain itu didukung juga oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (Ali, 2006:105).

Penulis berpendapat bahwa pembiayaan merupakan bagian dari aktiva bank yang berpotensi mendatangkan keuntungan dan kerugian. Ketika pembiayaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang baik, maka dapat dikatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan tersebut rendah, sehingga kemungkinan besar bank memperoleh keuntungan lebih besar. Namun ketika pembiayaan yang dilakukan oleh bank memiliki tingkat pengembalian yang buruk (pembiayaan bermasalah tinggi), maka dapat dikatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan tersebut tinggi, sehingga dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima bank, pada akhirnya menyebabkan penurunan perolehan laba. Dapat disimpulkan bahwa “semakin besar tingkat risiko pembiayaan maka semakin rendah profitabilitas bank, sebaliknya semakin kecil tingkat risiko pembiayaan maka semakin besar profitabilitas bank”.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Alur Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Moh. Nazir (1999:182) menyatakan bahwa:

“Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.”

Hipotesis yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan Tingkat risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk.